



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421 /2015 /P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PAUD ANAK SHOLIH
KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Paud Anak Sholih Nomor : 242.4/013/PAUD.AS/2015 tanggal 07 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anak Sholih telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANAK SHOLIH KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

a. Nama Lembaga	: Kelompok Bermain "ANAK SHOLIH"
b. Alamat Lembaga	: Desa Bintungan Bejangkar Baru Kecamatan Sinunukan
c. Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara	: ARSUDI
e. Tanggal Berdiri	: 15 Juli 2013
f. Nomor Akte Notaris	: -64- Tanggal 16 September 2015
g. Dikeluarkan Oleh	: IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 20 April 2006

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 30 Oktober 2015

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



SYAHDAN LUBIS, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741111 199402 1 003